



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2012/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada,, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0004/Pdt.G/2012/PA. Br tanggal 02 Januari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2009, di Buju Tellue, Kelurahan Sepe'E, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51/239/VII/2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 28 Juli 2009.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lima bulan di rumah orang tua Tergugat di Pekka Lalengnge (Barru), dan tidak dikaruniai anak
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senantiasa harmonis, namun pada bulan Nopember 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat sering marah dan Tergugat selalu mengungkit- ungkit uang belanja yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang menyebabkan Penggugat tersinggung dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri.
4. Bahwa, pada bulan Desember 2009, Tergugat membawa pulang Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di Buju Tellu (Barru) dan mulai saat itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan jika Penggugat mau ke rumah orangtua Tergugat, Tergugat melarang Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang (2 tahun 1 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan melalui mediator (Dra. Hj. Raodawiah, S.H.,) yang telah ditunjuk untuk itu maupun melalui majelis hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi



Kutipan Akta Nikah Nomor 51/239/VII/2009, yang telah dimeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga, Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama lima bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka marah dan menanyakan semua uang yang telah diberikan kepada Penggugat dan memintanya kembali uang tersebut kemudian Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Desember 2009 dan berpisah



tempat tinggal karena Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah saksi.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat namun bertetangga.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga kurang lebih dua bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat karena gelap, tidak ada lampu (PLN), sehingga perasaan Tergugat gelisah, selain itu Tergugat minta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat, dan apabila Penggugat memasak Tergugat tidak mau makan, bahkan cincin kawin yang diberikan pada saat menikah Tergugat juga telah diambilnya dari Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa sekarang Penggugat tidak diberi lagi belanja oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya datang pada sidang pertama namun pada sidang- sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap meskipun ia telah dipanggil lagi secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 18 Januari 2012 tidak datang, pemanggilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah memilih hakim mediator yaitu Dra. Hj. Raodawiah, S.H., namun hakim mediator telah memberikan laporan dengan menyatakan mediasi gagal, demikian pula majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah lagi menghadiri panggilan sidang.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah-marah dan Tergugat selalu meminta uang yang telah diberikan kepada Penggugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa saling menghiraukan lagi karena Penggugat dikembalikan oleh Tergugat ke rumah orang tuanya, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi datang, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebani pembuktian



lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/239/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri pernah rukun selama 5 bulan, namun selama kurang lebih 2 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat Tergugat sering marah-marah dan Tergugat selalu meminta uang yang telah diberikan kepada Penggugat, dan puncaknya Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak



harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang tidak pernah datang lagi di hadapan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah



talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **(TERGUGAT)**, terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya



perkara sejumlah Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 25 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1433 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Fatmah Abujahja, dan Dra. Ulin Na'mah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Fatmah Abujahja.

Drs. H.

Amiruddin, M.H.

ttd.

Dra. Ulin Na'mah, S.H.

Panitera

Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Nurliah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).